



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat, Sholeh Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ambulung, Ds. Kacok, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT SHOLEH BIN JUNAIDI bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU DAN YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT SHOLEH BIN JUNAIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) buah kaos kaki warna hitam bertuliskan SMP NEGERI 2 SOCAH BANGKALAN;
- 6 (enam) unit CPU Kecil merk Advan warna hitam;
- 6 (enam) unit monitor LED merk Advan model No. LM-1770;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah;
- 1 (satu) buah Mouse merk R-One;

Dikembalikan kepada SMP Negeri 2 Socah

- 4 (empat) buah tablet merk evercros U71C warna hitam lengkap dengan dusnya
- 1 (satu) buah dus pengiriman J&T

tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain Tsk. NUR MAHSUN ;

- 4 (empat) buah gembok dalam keadaan rusak
- 1 (satu) bendel surat keterangan daftar barang kehilangan di UPTD SMP NEGERI 2 SOCAH BANGKALAN ;
- Sepasang Speaker aktif merk POLYTRON XBR warna coklat ;
- 1 (satu) buah CPU merk Case Power Up OPTIMAX Lengkap dengan dusnya;
- 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BENQ MS 502;
- 3 (tiga) unit CPU Kecil merk Advan warna hitam ;
- 3 (tiga) unit monitor LED merk Advan model No LM-1770

tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain Tsk. ZAINUR ROFIQI, S.E ;

- 1 (satu) buah Organ /Keyboard merk Yamaha PSR-5670

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain Tsk. MOH. HARTONO;

- 2 (dua) alat linggis dibawah berbentuk lancip (tajam) dan diatasnya berbentuk bengkok berwarna biru tua terbuat dari besi
- 1 (satu) unit mobil merek xenia warna abu-abu metalik nopol W-1255-ZF

tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain di POLRES PAMEKASAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa RAHMAT SHOLEH BIN JUNAIDI bersama SEIRI BIN HASAN dan MOH. HARTONO BIN TIARA (masing-masing merupakan terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2020, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di SMP Negeri 2 Socah yang beralamat di Jalan Raya Bilaporah No. 2 Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan, 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan, 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up, 1 (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah, 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross, 1 (satu) unit CPU case power up Optimax, 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch, 2 (dua) unit keyboard merk R-One, 2 (dua) mouse merk R-One, 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha, 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, dan 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik SMP Negeri 2 Socah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa RAHMAT SHOLEH BIN JUNAIDI bersama SEIRI BIN HASAN dan MOH. HARTONO BIN TIARA (masing-masing merupakan terdakwa dalam perkara terpisah) bersepakat untuk mencari sasaran, kemudian terdakwa bersama SEIRI BIN HASAN dan MOH. HARTONO BIN TIARA berangkat dari Pamekasan menuju Bangkalan dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia abu-abu plat nomor yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan posisi SEIRI BIN HASAN yang menyetir.
- Sesampainya di Bangkalan, lalu saksi SEIRI BIN HASAN menghentikan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan raya, setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN turun dari dalam mobil sambil berkata “ngantos kannak lek” (tunggu disini dek) kemudian berjalan menuju SMP Negeri 2 Socah, Kab. Bangkalan dengan diikuti oleh saksi MOH. HARTONO BIN TIARA sambil membawa tas yang berisi linggis, lalu terdakwa menjawab “iya kak” dan berpindah posisi ke tempat duduk sopir.
- Sesampainya di SMP Negeri 2 Socah, lalu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA masuk ke dalam sekolah tersebut dan menuju ruangan-ruangan yang ada di sekolah tersebut sedangkan terdakwa tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA membuka kunci gembok di tiap-tiap ruangan dengan menggunakan linggis yang dibawanya, setelah terbuka lalu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA masuk ke dalam ruangan.
- Setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN menelpon terdakwa sambil berkata “le dek ennak lek, e adek’en sekolahan” (kesini dek, di depan sekolahan), lalu terdakwa menjawab “iya kak” kemudian terdakwa memindahkan mobil Xenia yang dikendarainya tersebut ke depan sekolah SMP Negeri 2 Socah. Sesampainya di depan sekolah, lalu saksi SEIRI BIN HASAN membuka pintu mobil bagian kiri tengah, setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA memasukkan barang-barang elektronik ke dalam mobil yang antara lain terdiri dari :

1. 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan
2. 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl



3. 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up
4. (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502
5. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah
6. 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross
7. 1 (satu) unit CPU case power up Optimax
8. 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch
9. 2 (dua) unit keyboard merk R-One
10. 2 (dua) mouse merk R-One
11. 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha
12. 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion
13. 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr
14. 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo
15. 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih

- Bahwa atas perbuatan terdakwa RAHMAT SHOLEH BIN JUNAIDI bersama SEIRI BIN HASAN dan MOH. HARTONO BIN TIARA (masing-masing merupakan terdakwa dalam perkara terpisah) maka SMP Negeri 2 Socah mengalami kerugian sebesar Rp.116.942.000,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARSONO, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini
  - Keterangan Saksi di Penyidik sudah benar ;
  - Keterangan Saksi di Penyidik sudah dibaca kemudian ditandatangani ;
  - Sehubungan diri Saksi yang dijadikan sebagai saksi atas kasus pencurian atau hilangnya barang-barang di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib, saat itu Saksi berada dirumah dan Ibu Ardian Wahyuni datang kerumah dan memberitahukan kepada Saksi akan hilangnya barang-barang di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan tersebut;
- Saksi bekerja di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan tersebut sebagai Kepala Sekolah dan Ibu Ardian Wahyuni sebagai guru;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Daftar Barang Kehilangan di UPTD SMP Negeri 2 Socah Bangkalan No. 425.4/091/433.101.20.41/2020 tanggal 11 September 2020 barang-barang yang hilang tersebut adalah 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan, 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan, 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up, 1 (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah, 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross, 1 (satu) unit CPU case power up Optimax, 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch, 2 (dua) unit keyboard merk R-One, 2 (dua) mouse merk R-One, 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha, 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih;
- Menurut Ibu Ardian Wahyuni bahwasanya yang mengetahui pertama kali yaitu Hadiono, S.Pd (guru TU di SMP Negeri 2 Socah);
- Milik SMP Negeri 2 Socah Bangkalan (negara);
- Di dalam ruangan Komputer berupa : 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan, 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan, 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up, 1 (satu) LCD Proyektor Merk
- BenQ MS 502, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah, 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross, 1 (satu) unit CPU case power up Optimax, 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch, 2 (dua) unit keyboard merk R-One, 2 (dua) mouse merk R-One;
- Di dalam ruangan Tata Usaha berupa 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha, 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo;
- Di dalam ruangan Koperasi berupa 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih;
- Ketiga ruangan tersebut dalam keadaan terkunci dan ditambah lagi menggunakan kunci gembok;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang yang rusak sehubungan dengan barang-barang milik SMP Negeri 2 Socah Bangkalan yang diambil orang tidak dikenal tersebut Pintu ruang Kepala Sekolah sebelah Utara dalam keadaan terlepas antara lain:
    - o Pintu ruang Kepala Sekolah sebelah Utara dalam keadaan terlepas;
    - o Pintu gudang ruang Kepala Sekolah dalam keadaan terbuka;
    - o Dokumen yang berada diatas Meja Kepala Sekolah dalam keadaan berserakan;
    - o Gitar yang semula berada gudang ruang Kepala Sekolah berpindah tempat diatas meja Ruang Tata Usaha;
    - o Jendela sekat antara ruang Kepala Sekolah dengan Ruang Guru dalam keadaan terlepas;
    - o Satu jendela di ruang guru dalam keadaan terbuka;
    - o Pintu Ruang Koperasi Siswa dalam keadaan terbuka;
    - o Pintu ruang computer dalam keadaan terbuka tiga gembok pintu ruang computer dalam keadaan terlepas dan rusak;
    - o Pintu gudang ruang computer dalam keadaan terbuka dan tiga gembok pintu ruang computer dalam keadaan terlepas dan rusak
    - o Pintu gudang ruang computer dalam keadaan terbuka dan engsel pengait gembok pintu gudang ruang computer dalam keadaan terlepas;;
    - o 2 (dua) pintu ruang lab IPA dalam keadaan terbuka;
  - Menurut Saksi dengan cara mencongkel menggunakan alat yang terbuat dari besi sehingga dapat merusak engsel dan membuka kunci gembok pintu;
  - Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Socah Bangkalan;
  - Kurang lebih sekitar Rp. 116.942.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - Saksi masih mengenalinya dan keempat gembok tersebut adalah yang dipergunakan untuk mengunci pintu ruangan di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. ARDIAN WAHYUNI, S.Pd., disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini;
- Keterangan Saksi di Penyidik sudah benar ;
- Keterangan Saksi di Penyidik sudah dibaca kemudian ditandatangani ;
- Sehubungan diri Saksi yang dijadikan sebagai saksi atas kasus pencurian atau hilangnya barang-barang di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan;
- Saksi mengetahuinya pertama kali setelah diberitahu via telepon oleh Hadiyono, S.Pd. pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib dimana pada saat itu Saksi sedang berada dirumah;
- Saksi bekerja di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan tersebut sebagai guru di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan tersebut sedangkan sdr. Hadiyono, S.Pd merupakan Staf /Guru TU;
- Beliau sebagai Kepala Sekolah;
- Barang yang hilang tersebut adalah 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan, 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan, 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up, 1 (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah, 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross, 1 (satu) unit CPU case power up Optimax, 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch, 2 (dua) unit keyboard merk R-One, 2 (dua) mouse merk R-One, 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha, 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih;
- Barang barang yang hilang tersebut milik SMP Negeri 2 Socah Bangkalan;
- Di dalam ruangan Komputer berupa : 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan, 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan, 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up, 1 (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah, 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross, 1 (satu) unit CPU case power up Optimax, 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch, 2 (dua) unit keyboard merk R-One, 2 (dua) mouse merk R-One;
- Di dalam ruangan Tata Usaha berupa 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha, 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam ruangan Koperasi berupa 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih;
- Ketiga ruangan tersebut dalam keadaan terkunci dan ditambah lagi menggunakan kunci gembok;
- barang yang rusak sehubungan dengan barang-barang milik SMP Negeri 2 Socah Bangkalan yang diambil orang tidak dikenal tersebut Pintu ruang Kepala Sekolah sebelah Utara dalam keadaan terlepas antara lain:
  - Pintu gudang ruang Kepala Sekolah dalam keadaan terbuka;
  - Dokumen yang berada diatas Meja Kepala Sekolah dalam keadaan berserakan;
  - Gitar yang semula berada gudang ruang Kepala Sekolah berpindah tempat diatas meja Ruang Tata Usaha;
  - Jendela sekat antara ruang Kepala Sekolah dengan Ruang Guru dalam keadaan terlepas;
  - Satu jendela di ruang guru dalam keadaan terbuka;
  - Pintu Ruang Koperasi Siswa dalam keadaan terbuka;
  - Pintu ruang computer dalam keadaan terbuka tiga gembok pintu ruang computer dalam keadaan terlepas dan rusak;
  - Pintu gudang ruang computer dalam keadaan terbuka dan tiga gembok pintu ruang computer dalam keadaan terlepas dan rusak
  - Pintu gudang ruang computer dalam keadaan terbuka dan engsel pengait gembok pintu gudang ruang computer dalam keadaan terlepas;;
  - 2 (dua) pintu ruang lab IPA dalam keadaan terbuka;
- Bahwa mereka masuk ke ruang tersebut Saksi dengan cara mencongkel menggunakan alat yang terbuat dari besi sehingga dapat merusak engsel dan membuka kunci gembok pintu;
- Saksi langsung kerumah Bapak Sudarsono, S.Pd (Kepala Sekolah), kemudian melaporkan kejadian tersebut;
- Kurang lebih sekitar Rp. 116.942.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Saksi masih mengenalinya dan keempat gembok tersebut adalah yang dipergunakan untuk mengunci pintu ruangan di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HADIONO, SPd., disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini dan Keterangan Saksi di Penyidik sudah benar ;
- Keterangan Saksi di Penyidik sudah dibaca kemudian ditandatangani ;
- Sehubungan diri Saksi yang pertama kali mengetahui akan hilangnya barang-barang di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan;
- Pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.15 Wib di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan alamat Jl. Raya Bilaporah No.02, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Saksi bekerja di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan tersebut sebagai Staf Tata Usaha ;
- Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor kemudian sekira pukul 07.15 Wib Saksi sampai di sekolah lalu sepeda motor Saksi paker di parkir di parkiran sepeda motor di sebelah timur sekolahan kemudian Saksi berjalan menuju ke gedung UPTD yang berisi ruang Kepala Sekolah dan Ruang Guru kemudian Saksi masuk lalu Saksi dapati Ruang Kepala Sekolah dalam keadaan terbuka, dokumen yang berada diatas meja Kepala sekolah dalam keadaan berserakan, gitar yang semula berada di gudang ruang Kepala Sekolah berpindah tempat diatas meja ruang Tata Usaha, jendela sekat antara ruang Kepala Sekolah dan ruang guru dalam keadaan terlepas, satu jendela diruang guru dalam keadaan terbuka , pintu ruang Koperasi Siswa dalam keadaan terbuka dan Kulkas Ruang Koperasi dalam keadaan terbuka setelah itu Saksi jalan menuju ke Timur Sekolah, kemudian Saksi mendapati pintu ruang Komputer terbuka dan tiga gembok ruang computer dalam keadaan rusak dan terlepas, pintu gudang ruang computer dalam keadaan terbuka dan engsel pengait gembok pintu gudang dalam keadaan terlepas setelah itu Saksi berjalan menuju ke bagian Barat sekolah dan Saksi dapati 2 pintu ruang Lab. IPA dalam keadaan terbuka kemudian Saksi pergi ke teras depan gedung UPTD lalu Saksi menelpon Ibu Indah Rahmawati, S.Pd lalau Saksi berkata “ Bu, SMP 2 kebobolan Bu”, kemudian Ibu Indah menjawab “ kebobolan gimana Pak ?” kemudian Saksi menjawab “ kebobolan, sudah terbuka semua Bu” kemudian Bu Indah menjawab “ ya sudah Saksi nelpon Bu. ARDIAN WAHYUNI, S.Pd dulu biar dating kerumahnya Pak SUDARSONO ngasih tau, Saksi menjawab “ya sudah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu” Bu Indah menjawab “ sampean jangan pegang barang-barang di Sekolah itu Pak” Saksi menjawab “Ya Bu” kemudian Saksi matikan telepon lalu Saksi menunggu di teras di depan gedung UPTD tersebut sekira 5 (lima) menit , kemudian dating guru-guru, Kepala Sekolah, dan Polisi ke SMPN 2 Socah Bangkalan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Daftar
- Barang Kehilangan di UPTD SMP Negeri 2 Socah Bangkalan No. 425.4/091/433.101.20.41/2020 tanggal 11 September 2020 barang-barang yang hilang tersebut adalah 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan, 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan, 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up, 1 (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah, 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross, 1 (satu) unit CPU case power up Optimax, 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch, 2 (dua) unit keyboard merk R-One, 2 (dua) mouse merk R-One, 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha, 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih;
- Barang barang yang hilang tersebut milik SMP Negeri 2 Socah Bangkalan;
- barang yang rusak sehubungan dengan barang-barang milik SMP Negeri 2 Socah Bangkalan yang diambil orang tidak diantaranya :
  - o Pintu ruang Kepala Sekolah sebelah Utara dalam keadaan terlepas;
  - o Pintu gudang ruang Kepala Sekolah dalam keadaan terbuka;
  - o Dokumen yang berada diatas Meja Kepala Sekolah dalam keadaan berserakan;
  - o Gitar yang semula berada gudang ruang Kepala Sekolah berpindah tempat diatas meja Ruang Tata Usaha;
  - o Jendela sekat antara ruang Kepala Sekolah dengan Ruang Guru dalam keadaan terlepas;
  - o Satu jendela di ruang guru dalam keadaan terbuka;
  - o Pintu Ruang Koperasi Siswa dalam keadaan terbuka;
  - o Pintu ruang computer dalam keadaan terbuka tiga gembok pintu ruang computer dalam keadaan terlepas dan rusak;
  - o Pintu gudang ruang computer dalam keadaan terbuka dan tiga gembok pintu ruang computer dalam keadaan terlepas dan rusak

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pintu gudang ruang computer dalam keadaan terbuka dan engsel pengait gembok pintu gudang ruang computer dalam keadaan terlepas;;
  - o 2 (dua) pintu ruang lab IPA dalam keadaan terbuka;
  - Menurut Saksi dengan cara mencongkel menggunakan alat masing-masing pintu ruangan dan jendela sehingga orang tersebut bisa masuk keruangan dan mengambil barang-barang didalam;
  - Kerugian materi yang dialami oleh SMP Negeri 2 Socah Bangkalan kurang lebih sekitar Rp. 116.942.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - Saya masih mengenalinya dan keempat gembok tersebut adalah yang dipergunakan untuk mengunci ruang computer di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan yang kemudian gembok tersebut saya temui sudah dalam keadaan rusak dan terlepas dari tempat asalnya sehingga barang-barang milik SMP Negeri 2 hilang diambil orang tidak dikenal tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi EDDI FEBRIANTO, S.Pd, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini
- Sehubungan diri Saksi yang dijadikan sebagai saksi atas kasus pencurian atau hilangnya barang-barang di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan;
- Saksi mengetahuinya pertama kali setelah diberitahu via telepon oleh Ibu Indah, S.Pd. pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekira pukul 08.55 Wib dan via whatsapp di group PNS SMPN 2 Socah, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dsn. Buncelep Utara, Ds. Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Saksi langsung berangkat ke SMP Negeri 2 Socah Bangkalan, kemudian setelah sampai disana Saksi langsung parker sepeda motor Saksi di halaman sekolah kemudian Saksi melihat ramai-ramai orang di ruang TU kemudian Saksi melihat ruang TU tersebut dalam keadaan berantakan dan Saksi juga melihat beberapa barang milik sekolah yang hilang kemudian Saksi dipanggil Kepala Sekolah kemudian disuruh mencatat apa saja barang yang hilang di SMPN 2 Socah tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan tersebut sebagai guru Bahasa Inggris;
- Barang yang hilang tersebut adalah 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan, 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan, 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up, 1 (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah, 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross, 1 (satu) unit CPU case power up Optimax, 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch, 2 (dua) unit keyboard merk R-One, 2 (dua) mouse merk R-One, 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha, 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih;
- Barang barang yang hilang tersebut Milik SMP Negeri 2 Socah Bangkalan;
- Di dalam ruangan Komputer berupa : 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan, 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan, 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up, 1 (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah, 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross, 1 (satu) unit CPU case power up Optimax, 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch, 2 (dua) unit keyboard merk R-One, 2 (dua) mouse merk R-One;
- Di dalam ruangan Tata Usaha berupa 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha, 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo;
- Di dalam ruangan Koperasi berupa 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih;
- ketiga ruangan tersebut dalam keadaan terkunci ditambah lagi menggunakan kunci gembok;
- barang yang rusak sehubungan dengan barang-barang milik SMP Negeri 2 Socah Bangkalan yang diambil orang tidak diantaranya :
  - o Pintu ruang Kepala Sekolah sebelah Utara dalam keadaan terlepas;
  - o Pintu gudang ruang Kepala Sekolah dalam keadaan terbuka;
  - o Dokumen yang berada diatas Meja Kepala Sekolah dalam keadaan berserakan;
  - o Gitar yang semula berada gudang ruang Kepala Sekolah berpindah tempat diatas meja Ruang Tata Usaha;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Jendela sekat antara ruang Kepala Sekolah dengan Ruang Guru dalam keadaan terlepas;
  - o Satu jendela di ruang guru dalam keadaan terbuka;
  - o Pintu Ruang Koperasi Siswa dalam keadaan terbuka;
  - o Pintu ruang computer dalam keadaan terbuka tiga gembok pintu ruang computer dalam keadaan terlepas dan rusak;
  - o Pintu gudang ruang computer dalam keadaan terbuka dan tiga gembok pintu ruang computer dalam keadaan terlepas dan rusak
  - o Pintu gudang ruang computer dalam keadaan terbuka dan engsel pengait gembok pintu gudang ruang computer dalam keadaan terlepas;;
  - o 2 (dua) pintu ruang lab IPA dalam keadaan terbuka;
- Mereka mengambil barang barang tersebut dengan cara mencongkel menggunakan alat yang terbuat dari besi sehingga dapat merusak engsel dan membuka kunci gembok pintu
  - Yang saksi lakukan setelah mengetahui barang-barang di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan tersebut telah hilang, saksi langsung kerumah Bapak Sudarsono, S.Pd (Kepala Sekolah), kemudian melaporkan kejadian tersebut;
  - kerugian materi yang dialami oleh SMP Negeri 2 Socah Bangkalan tersebut kurang lebih sekitar Rp. 116.942.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - Saksi masih mengenalinya dan keempat gembok tersebut adalah yang dipergunakan untuk mengunci pintu ruangan di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MOH. HARTONO bin TIARA, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar ;
- Keterangan Saksi di Penyidik sudah dibaca kemudian ditandatangani ;
- Saksi dihadapkan di Persidangan sehubungan diri Saksi yang diamankan petugas karena turut serta melakukan pencurian barang di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi ambil seingat Saksi : 11 (sebelas) unit CPU, 11 (sebelas) unit Monitor, 1 (satu) Kipas Angin warna putih, 1 (satu) unit Laptop warna Merah merk tidak tahu, tablet sebanyak 2 kardus dengan rincian 17 tablet dan 20 tablet, 2 (dua) unit monitor LED, 1 set computer berupa CPU, monitor, keyboard USB dan Mouse, 2 unit CPU besar warna hitam, 1 (satu) unit organ / keyboard warna hitam putih serta tempat keyboard, 1 (satu) set salon aktif warna coklat merk Polytron, 2 (dua) bendel kaos kaki warna hitam putih ;
- Bahwa Saksi mengambil barang barang tersebut bersama SEIRI dan terdakwa;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal lupa bulan September 2020 sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa peran Saksi mengangkut barang hasil curian dan membantu SEIRI mencongkel 1 (satu) pintu sekolah dan membawa barang-barang hasil curian tersebut kedalam mobil yang kami bawa sebelumnya, sedangkan SEIRI berperan sebagai penunjuk jalan, mencongkel dan yang menunjukkan barang yang perlu diambil, sedangkan terdakwa berperan sebagai sopir dan menata barang hasil curian di mobil;
- Bahwa di SMP Negeri 2 Socah setahu Saksi ada di dua ruangan
- Bahwa untuk dapat masuk ke tempat tersebut menggunakan linggis warna biru sebanyak 2 (dua) buah sedangkan untuk mengangkut barang hasil curian tersebut, kami menggunakan mobil Xenia warna abu-abu metalik yang merupakan mobil rental yang kami bawa atau sewa sebelumnya;
- yang mempunyai niat awal untuk mencuri di Bangkalan yakni SEIRI, namun setelah sampai di Bangkalan dan melihat lampu-lampu di sekolah SMP Negeri 2 Socah Bangkalan tersebut Saksi yang mempunyai niat pertama kali;
- Bahwa linggis sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru yang digunakan untuk mencongkel pintu diruangan sekolah SMP Negeri 2 Socah Bangkalan adalah milik SEIRI;
- Bahwa pintu di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci heandelya lalu dikunci menggunakan kunci tambahan gembok
- Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sisanya Saksi berikan kepada isteri Saksi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi SEIRI Bin Hasan, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar ;
- Keterangan Saksi di Penyidik sudah dibaca kemudian ditandatangani ;
- Saksi dihadapkan di Persidangan sehubungan diri Saksi yang diamankan petugas karena turut serta melakukan pencurian barang di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan;
- Bahwa barang yang saksi ambil seingat Saksi : 11 (sebelas) unit CPU, 11 (sebelas) unit Monitor, 1 (satu) Kipas Angin warna putih, 1 (satu) unit Laptop warna Merah merk tidak tahu, tablet sebanyak 2 kardus dengan rincian 17 tablet dan 20 tablet, 2 (dua) unit monitor LED, 1 set computer berupa CPU, monitor, keyboard USB dan Mouse, 2 unit CPU besar warna hitam, 1 (satu) unit organ / keyboard warna hitam putih serta tempat keyboard, 1 (satu) set salon aktif warna coklat merk Polytron, 2 (dua) bendel kaos kaki warna hitam putih ;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut bersama Hartono dan Terdakwa;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal lupa bulan September 2020 sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa peran Saksi mencongkel 1 (satu) pintu sekolah dan membawa barang-barang hasil curian tersebut kedalam mobil yang kami bawa sebelumnya, peran Hartono mengangkut barang hasil curian dan membantu saksi, sedangkan terdakwa berperan sebagai sopir dan menata barang hasil curian di mobil;
- Bahwa di SMP Negeri 2 Socah setahu Saksi ada di dua ruangan
- Bahwa untuk dapat masuk ke tempat tersebut menggunakan linggis warna biru sebanyak 2 (dua) buah sedangkan untuk mengangkut barang hasil curian tersebut, kami menggunakan mobil Xenia warna abu-abu metalik yang merupakan mobil rental yang kami bawa atau sewa sebelumnya;
- yang mempunyai niat awal untuk mencuri di Bangkalan yakni Saksi, namun setelah sampai di Bangkalan dan melihat lampu-lampu di sekolah SMP Negeri 2 Socah Bangkalan tersebut Saksi dan Hartonoj yang mempunyai niat pertama kali;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa linggis sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru yang digunakan untuk mencongkel pintu diruangan sekolah SMP Negeri 2 Socah Bangkalan adalah milik Saksi;
- Bahwa pintu di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci heandelnya lalu dikunci menggunakan kunci tambahan gembok
- Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini
- Keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar ;
- Keterangan Terdakwa di Penyidik sudah dibaca kemudian ditandatangani ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sehubungan diri Terdakwa karena telah melakukan pencurian barang elektronik di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan September 2020 sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang di SMP Negeri 2 Socah Bangkalan tersebut bersama HARTONO dan SEIRI;
- 1 (satu) unit Laptop warna merah merk tidak tahu, 1 (satu) unit CPU warna hitam merk tidak tahu, 1 (satu) unit kipas angin warna putih merk tidak tahu, 1 (satu) set speaker aktif warna coklat, beberapa buah kardus yang berisi barang elektronik akan tetapi Terdakwa tidak tahuisi dan warnanya;
- Milik SMP Negeri 2 Socah Bangkalan;
- Yakni dengan cara pada hari tanggal lupa bulan September 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa HARTONO dan SEIRI berangkat ke Kab. Bangkalan untuk mencari sasaran dengan mengendarai mobil rental merk Xenia dengan posisi yang menyetir SEIRI, HARTONO duduk dibelakanh dan Terdakwa duduk disebelah kiri depan. Sesampainya di Bangkalan pertigaan Tangkel lurus ke Barat, lalu pertigaan lampu merah Polres Bangkalan belok kiri lurus dan setelah lampu kelap-kelip kuning belok ke kiri lalu sekira pukul 00.30 Wib berhenti dipinggir jalan, lalu SEIRI berkata “nantos kannak

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lek/tunggu disini dik" Terdakwa jawab "Iyeh Kak/Iya Kak" lalu Terdakwa pindah duduk ke posisi supir, sedangkan SEIRI dan HARTONO

- turun dari mobil dan berjalan menuju sebuah sekolah lalu dengan membawa tas,. Kemudian sekira pukul 01.30 Wibsaat Terdakwa berada di mobi, Terdakwa ditelpon oleh SEIRI untuk memindahkan mobil yang sebelumnya diparkir dipinggir jalan untuk diparkir didepan halaman sekolah, kemudian Terdakwa memindahkan mobil ke halaman sekolah tersebut, kemudian Terdakwa melihat dari kaca spion tengah bahwasanya SEIRI dan HARTONO memasukkan barang-barang kedalam mobil dan terakhir Terdakwa melihat HARTONO memasukkan kipas angin warna putih kedalam mobil, dan setelah selesai kami pulang kerumah SEIRI di Ds. Tambah, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang, dan saat diperjalanan Terdakwa melihat HARTONO memegang sebuah Laptop warna merah dan disebelah kiri HARTONO terdapat CPU warna hitam;
- Mobil Xenia tersebut merupakan mobil rental milik FARID, umur 21 tahun, alamat Ds. Kacok, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan;
- Yang menentukan lokasi tersebut adalah SEIRI;
- Yang membawa tas yang berisi 2 buah linggis saat turun dari mobil dan menuju saasaran tersebut adalah HARTONO;
- Bahwa linggis tersebutg milik SEIRI;
- Bahwa cara HARTONO dan SEIRI masuk ke dalam sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut yakni dengan cara mencongkel pintu sekolah menggunakan linggis yang dibawa oleh HARTONO
- Bahwa yang saksi. lakukan pada saat SEIRI dan HARTONO mengambil barang-barang Terdakwa menunggu di mobil berjaga-jaga takut ada orang yang melihat
- Bahwa Terdakwa berperan menyewa mobil Daihatsu Xenia dan berjaga-jaga di mobil pada saat SEIRI dan HARTONO mengambil barang di SMPN 2 Socah, sedangkan SEIRI dan HARTONO berperan masuk kedalam sekolah dan mengambil barang elektronik yang berada didalam sekolah tersebut
- Bahwa Terdakwa, SEIRI dan HARTONO mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa maksud sdr., SEIRI dan HARTONO mengambil barang-barang di SMPN 2 Socah tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut setahu Terdakwa dijual kepada ROFIQI oleh SEIRI dan HARTONO;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu dijual dan total penjualan barang-barang tersebut yakni Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain bersama dengan HARTONO dan SEIRI kurang lebih 3 (tiga) kali
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti tersebut berupa 1 (satu) set speaker aktif warna coklat tersebut adalah barang elektronik yang Terdakwa ambil bersama HARTONO dan SEIRI di SMPN 2 Socah, kemudian untuk 2 (dua) buah linggis terbuat dari besi warna biru tersebut merupakan alat yang digunakan oleh HARTONO dan SEIRI pada saat mengambil barang elektronik tersebut, dan untuk 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu Nopol W-11255- ZF tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa, HARTONO dan SEIRI gunakan pada saat mengambil barang-barang elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan
2. 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan
3. 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up
4. (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502
5. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah
6. 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross
7. 1 (satu) unit CPU case power up Optimax
8. 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch
9. 2 (dua) unit keyboard merk R-One
10. 2 (dua) mouse merk R-One
11. 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha
12. 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion
13. 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr
14. 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo
15. 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan Dua Orang atau Lebih;
3. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

**Ad.1. Pencurian;**

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Mengambil Sesuatu Barang;
- 1.2. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 1.3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.1. Mengambil Sesuatu Barang:**

Bahwa yang dimaksud dengan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraian*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);
- *Barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *mengambil* dan *barang* dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 bulan September 2020, bertempat di SMP Negeri 2 Socah yang beralamat di Jalan Raya Bilaporah No. 2 Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan, 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan, 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up, 1 (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah, 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross, 1 (satu) unit CPU case power up Optimax, 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch, 2 (dua) unit keyboard merk R-One, 2 (dua) mouse merk R-One, 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha, 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, dan 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih, milik SMP Negeri 2 Socah;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa RAHMAT SHOLEH BIN JUNAIDI bersama SEIRI BIN HASAN dan MOH. HARTONO BIN TIARA (masing-masing merupakan terdakwa dalam perkara terpisah) bersepakat untuk mencari sasaran, kemudian terdakwa bersama SEIRI BIN HASAN dan MOH. HARTONO BIN TIARA berangkat dari Pamekasan menuju Bangkalan dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia abu-abu plat nomor yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan posisi SEIRI BIN HASAN yang menyetir.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di Bangkalan, lalu saksi SEIRI BIN HASAN menghentikan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan raya, setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN turun dari dalam mobil sambil berkata “ngantos kannak lek” (tunggu disini dek) kemudian berjalan menuju SMP Negeri 2 Socah, Kab. Bangkalan dengan diikuti oleh saksi MOH. HARTONO BIN TIARA sambil membawa tas yang berisi linggis, lalu terdakwa menjawab “iya kak” dan berpindah posisi ke tempat duduk sopir.
- Sesampainya di SMP Negeri 2 Socah, lalu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA masuk ke dalam sekolah tersebut dan menuju ruangan-ruangan yang ada di sekolah tersebut sedangkan terdakwa tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA membuka kunci gembok di tiap-tiap ruangan dengan menggunakan linggis yang dibawanya, setelah terbuka lalu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA masuk ke dalam ruangan.
- Setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN menelpon terdakwa sambil berkata “le dek ennak lek, e adek’en sekolahan” (kesini dek, di depan sekolahan), lalu terdakwa menjawab “iya kak” kemudian terdakwa memindahkan mobil Xenia yang dikendarainya tersebut ke depan sekolah SMP Negeri 2 Socah. Sesampainya di depan sekolah, lalu saksi SEIRI BIN HASAN membuka pintu mobil bagian kiri tengah, setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA memasukkan barang-barang elektronik ke dalam mobil yang antara lain terdiri dari :
  1. 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan
  2. 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan
  3. 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up
  4. (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502
  5. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah
  6. 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross
  7. 1 (satu) unit CPU case power up Optimax
  8. 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch
  9. 2 (dua) unit keyboard merk R-One
  10. 2 (dua) mouse merk R-One
  11. 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha
  12. 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion
  13. 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr
  14. 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih

- Bahwa atas perbuatan terdakwa RAHMAT SHOLEH BIN JUNAIDI bersama SEIRI BIN HASAN dan MOH. HARTONO BIN TIARA (masing-masing merupakan terdakwa dalam perkara terpisah) maka SMP Negeri 2 Socah mengalami kerugian sebesar Rp.116.942.000,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan saksi Hartono dan Seiri memindahkan barang barang yang sebelumnya ada di dalam sekolah SMPN 2 Socah dan membawanya pergi, telah memenuhi kriteria *mengambil*, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang barang tersebut dari orang lain ke dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Hartono dan saksi Seiri;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan, 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan, 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up, 1 (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah, 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross, 1 (satu) unit CPU case power up Optimax, 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch, 2 (dua) unit keyboard merk R-One, 2 (dua) mouse merk R-One, 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha, 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, dan 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih yang diambil oleh Terdakwa, saksi Hartono dan saksi Seiri juga telah memenuhi kriteria *barang*, karena barang barang tersebut memiliki fungsi dan juga memiliki nilai ekonomis sekira Rp.116.942.000,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain*;

#### **Ad.1.2. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain:**

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;



Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan, 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan, 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up, 1 (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah, 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross, 1 (satu) unit CPU case power up Optimax, 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch, 2 (dua) unit keyboard merk R-One, 2 (dua) mouse merk R-One, 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha, 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, dan 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih yang diambil oleh Terdakwa, saksi Hartono dan saksi Seiri

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur delik ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum*;

**Ad.1.3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum:**

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit.* hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

- *Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *memiliki dan melawan hukum* dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan, 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan, 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up, 1 (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah, 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross, 1 (satu) unit CPU case power up Optimax, 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch, 2 (dua) unit keyboard merk R-One, 2 (dua) mouse merk R-One, 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha, 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo, dan 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih yang diambil oleh Terdakwa, saksi Hartono dan saksi Seiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka nampak maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, yakni semata-mata untuk dijual yang nantinya uang hasil penjualan akan dibagi diantara mereka. Perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya maksud Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, karena untuk menjual sesuatu barang tentulah harus dilakukan oleh pemilik dari barang tersebut atau kuasanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut karena tidak memiliki ijin dari pemiliknya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alasan yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian dari Sekolah SMP Negeri 2 Socah, Kab. Bangkalan selaku pemilik;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum*, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian unsur delik Pencurian, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik Dilakukan Dua Orang atau Lebih;

## Ad.2. Dilakukan Dua Orang atau Lebih;

Bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa RAHMAT SHOLEH BIN JUNAIDI bersama SEIRI BIN HASAN dan MOH. HARTONO BIN TIARA (masing-masing merupakan terdakwa dalam perkara terpisah) bersepakat untuk mencari sasaran, kemudian terdakwa bersama SEIRI BIN HASAN dan MOH. HARTONO BIN TIARA berangkat dari Pamekasan menuju Bangkalan dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia abu-abu plat nomor yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan posisi SEIRI BIN HASAN yang menyetir.
- Sesampainya di Bangkalan, lalu saksi SEIRI BIN HASAN menghentikan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan raya, setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN turun dari dalam mobil sambil berkata "ngantos kannak lek" (tunggu disini dek) kemudian berjalan menuju SMP Negeri 2 Socah, Kab. Bangkalan dengan diikuti oleh saksi MOH. HARTONO BIN TIARA sambil membawa tas yang berisi linggis, lalu terdakwa menjawab "iya kak" dan berpindah posisi ke tempat duduk sopir.
- Sesampainya di SMP Negeri 2 Socah, lalu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA masuk ke dalam sekolah tersebut dan menuju ruangan-ruangan yang ada di sekolah tersebut sedangkan terdakwa tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA membuka kunci gembok di tiap-tiap ruangan dengan menggunakan linggis yang dibawanya, setelah terbuka lalu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA masuk ke dalam ruangan.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN menelpon terdakwa sambil berkata “le dek ennak lek, e adek’en sekolahan” (kesini dek, di depan sekolahan), lalu terdakwa menjawab “iya kak” kemudian terdakwa memindahkan mobil Xenia yang dikendarainya tersebut ke depan sekolah SMP Negeri 2 Socah. Sesampainya di depan sekolah, lalu saksi SEIRI BIN HASAN membuka pintu mobil bagian kiri tengah, setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA memasukkan barang-barang elektronik ke dalam mobil yang antara lain terdiri dari :

1. 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan
2. 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan
3. 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up
4. (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502
5. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah
6. 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross
7. 1 (satu) unit CPU case power up Optimax
8. 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch
9. 2 (dua) unit keyboard merk R-One
10. 2 (dua) mouse merk R-One
11. 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha
12. 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion
13. 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr
14. 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo
15. 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih

- Bahwa atas perbuatan terdakwa RAHMAT SHOLEH BIN JUNAIDI bersama SEIRI BIN HASAN dan MOH. HARTONO BIN TIARA (masing-masing merupakan terdakwa dalam perkara terpisah) maka SMP Negeri 2 Socah mengalami kerugian sebesar Rp.116.942.000,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencurian tersebut terbukti dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa, dan saksi Hartono dan saksi Seiri, dan diantara mereka telah ada saling pengertian dan kerjasama diantara keduanya;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;*

## **Ad.3. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu:**

Bahwa unsur delik ini mengandung maksud barang yang akan dicuri tersebut terletak di suatu tempat tertutup, dan untuk bisa masuk ke tempat tertutup tersebut maka pelaku harus menggunakan cara-cara tertentu baik itu dengan *merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* untuk bisa masuk ke tempat tersebut di mana barang yang akan dicuri terletak;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Hartono dan saksi Seiri sambil membawa tas yang berisi linggis, menuju ke Sekolah SMP Negeri Socah;
- Sesampainya di SMP Negeri 2 Socah, lalu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA masuk ke dalam sekolah tersebut dan menuju ruangan-ruangan yang ada di sekolah tersebut sedangkan terdakwa tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA membuka kunci gembok di tiap-tiap ruangan dengan menggunakan linggis yang dibawanya, setelah terbuka lalu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA masuk ke dalam ruangan.
- Setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN menelpon terdakwa sambil berkata "le dek ennak lek, e adek'en sekolahan" (kesini dek, di depan sekolahan), lalu terdakwa menjawab "iya kak" kemudian terdakwa memindahkan mobil Xenia yang dikendarainya tersebut ke depan sekolah SMP Negeri 2 Socah. Sesampainya di depan sekolah, lalu saksi SEIRI BIN HASAN membuka pintu mobil bagian kiri tengah, setelah itu saksi SEIRI BIN HASAN dan saksi MOH. HARTONO BIN TIARA memasukkan barang-barang elektronik ke dalam mobil yang antara lain terdiri dari :
  1. 11 (sebelas) unit CPU mini Merk Advan
  2. 11 (sebelas) unit Monitor merk Advan
  3. 2 (dua) unit CPU rakitan merk Power Up
  4. (satu) LCD Proyektor Merk BenQ MS 502

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Merah
6. 37 (tiga puluh tujuh) unit tablet merk Bravo Tab Evercross
7. 1 (satu) unit CPU case power up Optimax
8. 2 (dua) unit monitor LED merk Inforce 15,6 inch
9. 2 (dua) unit keyboard merk R-One
10. 2 (dua) mouse merk R-One
11. 1 (satu) unit organ / keyboard merk Yamaha
12. 1 (satu) Kipas Angin merk Maspion
13. 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron Xbr
14. 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo
15. 2 (dua) bendel kaos kaki siswa warna hitam putih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur *merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, menurut Majelis Hakim unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) buah kaos kaki warna hitam bertuliskan SMP NEGERI 2 SOCAH BANGKALAN;
- 6 (enam) unit CPU Kecil merk Advan warna hitam;
- 6 (enam) unit monitor LED merk Advan model No. LM-1770;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah;
- 1 (satu) buah Mouse merk R-One;



- 4 (empat) buah tablet merk evercros U71C warna hitam lengkap dengan dusnya
- 1 (satu) buah dus pengiriman J&T
- 4 (empat) buah gembok dalam keadaan rusak
- 1 (satu) bendel surat keterangan daftar barang kehilangan di UPTD SMP NEGERI 2 SOCAH BANGKALAN;
- Sepasang Speaker aktif merk POLYTRON XBR warna coklat ;
- 1 (satu) buah CPU merk Case Power Up OPTIMAX Lengkap dengan dusnya;
- 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BENQ MS 502;
- 3 (tiga) unit CPU Kecil merk Advan warna hitam ;
- 3 (tiga) unit monitor LED merk Advan model No LM-1770
- 1 (satu) buah Organ /Keyboard merk Yamaha PSR-5670
- 2 (dua) alat linggis dibawah berbentuk lancip (tajam) dan diatasnya berbentuk bengkok berwarna biru tua terbuat dari besi
- 1 (satu) unit mobil merek xenia warna abu-abu metalik nopol W-1255-ZF

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Rahmat, Sholeh Bin Junaidi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - a. 22 (dua puluh dua) buah kaos kaki warna hitam bertuliskan SMP NEGERI 2 SOCAH BANGKALAN;
  - b. 6 (enam) unit CPU Kecil merk Advan warna hitam;
  - c. 6 (enam) unit monitor LED merk Advan model No. LM-1770;
  - d. 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah;
  - e. 1 (satu) buah Mouse merk R-One;
  - f. 4 (empat) buah tablet merk evercros U71C warna hitam lengkap dengan dusnya
  - g. 1 (satu) buah dus pengiriman J&T
  - h. 4 (empat) buah gembok dalam keadaan rusak
  - i. 1 (satu) bendel surat keterangan daftar barang kehilangan di UPTD SMP NEGERI 2 SOCAH BANGKALAN;
  - j. Sepasang Speaker aktif merk POLYTRON XBR warna coklat ;
  - k. 1 (satu) buah CPU merk Case Power Up OPTIMAX Lengkap dengan dusnya;
  - l. 1 (satu) buah LCD Proyektor merk BENQ MS 502;
  - m. 3 (tiga) unit CPU Kecil merk Advan warna hitam ;
  - n. 3 (tiga) unit monitor LED merk Advan model No LM-1770
  - o. 1 (satu) buah Organ /Keyboard merk Yamaha PSR-5670
  - p. 2 (dua) alat linggis dibawah berbentuk lancip (tajam) dan diatasnya berbentuk bengkok berwarna biru tua terbuat dari besi
  - q. 1 (satu) unit mobil merek xenia warna abu-abu metalik nopol W-1255-ZF

Dikembalikan ke Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti perkara lain atas nama SEIRI

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari SENIN tanggal 31 Mei 2021 oleh kami,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuklayushi, S.H. , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 02 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, SH.